

ARTIKEL
IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BUSINESS
ETHICS IN TABAH PRODUCTS
AT BMT NU GAMBIRAN BANYUWANGI



Oleh:

Nabila Fikri Asryva

NIM: 2113111005

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025



PRASYARAT GELAR

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN TABAH PRODUCTS AT BMT NU GAMBIRAN BANYUWANGI

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Nabila Fikri Asryva
NIM: 2113111005

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Artikel Dengan Judul:

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN TABAH PRODUCTS AT BMT NU GAMBIRAN BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian artikel

Pada tanggal:
19 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi

Munawir, S.Ag., M.Ag
NIPY: 3150312027201

Pembimbing

Dr. Hj. Lely Ana F/ E., S.E., M.H., M.M., CRP
NIPY: 3150425027901

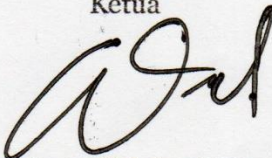
PENGESAHAN PENGUJI

Artikel saudara **Nabila Fikri Asryva** telah di Munaqosyah Kepada Dewan
Penguji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

pada tanggal:
19 Juli 2025

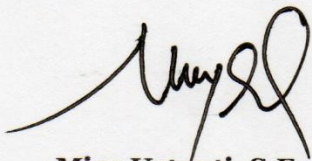
dan telah di terima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Tim Penguji
Ketua



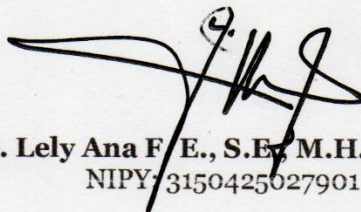
Wiwit Mustafidah, S.EI., M.E
NIPY: 3151517059301

Penguji 1



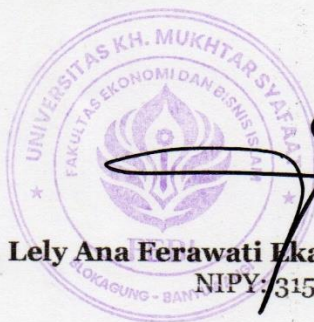
Mira Ustanti, S.E., M.Pd
NIPY: 3152015048701

Penguji 2



Dr. Hj. Lely Ana F. E., S.E., M.H., M.M., CRP
NIPY: 3150425027901

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP
NIPY: 3150425027901

MOTTO DAN PRASEMBAH

Motto

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikam untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

-Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

Persembahan

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan artikel ini kecuali lembar persembahan, laporan artikel saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, suami, sahabat, serta keluarga yang selalu memberi support untuk menyelesaikan artikel ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya tugas adalah tugas yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Nabila Fikri Asryva
NIM : 2113211005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Dusun Kedung Agung Rt4 Rw2 kecamatan Sambirejo Bangorejo Banyuwangi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 19 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Nabila Fikri Asryva

NIM : 2113211005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan Ikhlas kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren Darussalam blokagung
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A selaku ketua senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi
3. Dr. H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.E.I selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku dekan fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. Dan juga dosen pembimbing , terimakasih atas segala bimbingan, masukan , kritikan, waktu dan juga tegala yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
5. Munawir, S.Ag., M. Ag selaku kepala progam studi ekonomi syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat darussalam blokagung Banyuwangi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi.
7. Petugas Dan warga yang ada di BMT NU Jawa Timur cabang Gambiran Banyuwangi
8. Seluruh Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Banyuwangi, 19 Juni 2025

Penulis

Nabila Fikri Asryva
Nim:2113111005

<https://dinastipub.org/DIJEFA>
dinastInfo@gmail.com

E-ISSN: 2721-303X
P-ISSN: 2721-3021

DIJEFA:

**Dinasti International Journal of Economics,
Finance & Accounting**

Volume 5, No. 6, January 2025




DINASTI
PUBLISHER



Implementation of Islamic Business Ethics in TABAH Products at BMT NU Gambiran Banyuwangi

Nabila Fikri Asryva^{1*}, Lely Ana Ferawati Ekaningsih²

¹Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Indonesia, nabilafikri2002@gmail.com

²Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Indonesia, lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id

Corresponding Author: nabilafikri2002@gmail.com¹

Abstract: This research aims to analyze the mechanism of Islamic business ethics in TABAH Savings products at BMT NU Gambiran Branch, Banyuwangi, East Java. The research used a descriptive qualitative approach with informants selected using purposive sampling. Data was obtained through interviews, observation and documentation, including primary and secondary data sources. The research results show that the Islamic business ethics mechanism in TABAH Savings is based on a profit sharing agreement (Mudharabah), not interest. Profits are shared fairly between BMT and customers according to the agreement. The financial transaction process is carried out honestly and transparently. However, there are obstacles in the form of customers' inconsistency in saving due to weak intentions and unstable economic conditions. Apart from that, there are issues related to customers' lack of understanding of the sharia principles that are applied, which requires further education from BMT. As a solution, BMT NU provides a daily savings pick-up and drop-off service with no minimum nominal limit. The benefit of TABAH Savings for BMT NU is to increase the outstanding value of non-SIAGA savings, while for members, this product simplifies, secures and disciplines saving activities. In conclusion, the TABAH Savings mechanism at BMT NU Gambiran Branch is in accordance with the principles and provisions of Islamic business ethics, both in terms of the contract and its implementation. However, the issues that arise need to be handled through a more intensive approach towards customers.

Keyword: Islamic Business Ethics; BMT NU; TABAH Savings

INTRODUCTION

BMT is an independent business organization that has activities to develop various productive business activities with the intention of improving the quality of economic activities carried out by small communities and also small entrepreneurs. The activities that are often carried out by BMT are to encourage people to save in BMT and also finance economic activities carried out by them (Nurul Huda, 2016).

BMT Nuansa Umat (NU) Gambiran Branch, Banyuwangi Regency, East Java, was initially established after *Launching* Banyuputih and Kalipuro branch offices Tuesday (28/9/2021) this time BMT NU again inaugurated three branch offices at once in Banyuwangi Regency, namely Purwoharjo Branch, Gambiran Branch, and Genteng Branch on Thursday (30/9/2021). *Launching* which was attended by the Board of Directors and the Board of Directors of BMT NU East Java and stated that BMT NU Gambiran Branch is the 80th branch of BMT NU Gambiran Branch products, there are four types, namely savings products, financing products, service products, and *maal*. (Blogger.com, 2017)

Mudhlarabah Savings (TABAH) which uses the *mudhlarabah mutlaqah* contract is a savings product that is specifically for the community to collect money for daily needs because deposits and withdrawals can be made at any time. religiously, saving is recommended as stated in Surah Al-Furqon verse 67 which means:

"And those who spend (wealth) they do not excess, and are not miserly, and are among them."

Islamic business ethics means a set of values about good, bad, right and wrong in the business world based on moral principles that are in accordance with sharia. In addition, Islamic business ethics can also mean thinking or reflection on morality in economics and business, namely reflection on good, bad, reprehensible, right, wrong, reasonable, appropriate, inappropriate behavior of a person in doing business or working So it can be understood that Islamic business ethics is a set of principles or norms applied by business people in transactions, behave and relate to achieve their business goals safely. (Mufraeni & D. Bashori, Ahmad, 2013)

Business ethics in Islam has a strong foundation in the teachings of the Qur'an and Hadith which prioritize the values of justice, transparency, honesty, and social responsibility. emphasized in the values of the Qur'an. In general, Islamic business ethics borrows a number of key ideals from Islamic teachings, including Unity (Tauhid), Balance (Fair), Free will, Obligation/Responsibility, Truth (Ihsan). The application of this ethics in the *mudhārabah contract* is very important to ensure that every transaction carried out does not contain elements of *riba*, *gharar*, or *maysir*, which can damage the integrity and sustainability of the business.

This journal focuses on the importance of applying Islamic business ethics in financial products, especially in the context of TABAH Savings which uses the Mudhlarabah contract at BMT NU Gambiran Branch, Banyuwangi. This research is motivated by the need to understand how the principles of Islamic business ethics, such as, Tauhid, Fair, free will, obligation/responsibility, and truth, are implemented in the practice of Islamic financial institutions. (Rafik Issa Beekun, n.d.)

This research needs to be conducted to provide a deeper understanding of the implementation of Islamic business ethics, especially in financial products based on the Mudhlarabah contract such as TABAH Savings at BMT NU Gambiran Branch. This is important given the lack of previous research that specifically explored the application of values such as fairness, transparency, and social responsibility in savings products in Islamic financial institutions. In addition, this study aims to fill the literature gap related to sharia business practices in the local context in Banyuwangi, which has not been widely discussed in scientific studies.

The main reference that supports this research is the work (Sulasih et al., 2024), which emphasizes the role of BMT in developing small community economic activities, as well as research (Putritama, 2018), which delves into the principles of Islamic business ethics based on the Qur'an and Hadith. This research also refers to Rafik Issa Beekun, who discusses in depth the concepts of Tawhid, Fairness, and responsibility in business.

This research is significant because it can make a practical contribution to Islamic financial institutions in improving the application of Islamic business ethics to create fairer and more

sustainable transactions. In addition, the results of the research are expected to be able to be a reference for the development of more inclusive Islamic financial products.

However, previous research has limitations in connecting the practice of the Mudhlarabah contract with the real impact on customers, such as saving patterns and perceived economic benefits. This study tries to overcome these limitations by exploring more deeply how the mechanism of the Mudhlarabah contract is applied and how the principles of Islamic business ethics affect the sustainability of Tabungan Tabah products.

This research is expected to contribute to the understanding of the application of Islamic business ethics in Islamic financial products and provide insights for financial institutions in improving their services to the community.

Based on this background, the researcher raised the title Implementation of Islamic business ethics in TABAH Savings products at BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch. The purpose of this study is: to find out the mechanism of Islamic business ethics applied in TABAH Savings products at BMT NU Gambiran Branch. This research also wants to explore how the Mudhlarabah contract is implemented and its impact on customers.

METHOD

The type of research used is field research, because the type of research is field research, the researcher uses data collection methods through documentation, observation, and interviews (Sugiyono, 2013). by taking a location at KSPPS BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch, East Java. The data in this study are in the form of primary data and secondary data. The data obtained were collected and then analyzed by the method of literature review from previous journals and Islamic business ethics books. This research was carried out during the internship period starting from September 2 to October 9, 2024. In addition to research, the author also took part in helping the services at BMT NU Gambiran Branch to improve the results of the research. The speakers here are the customers of TABAH products at BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch and the manager of the TABAH Savings section at BMT NU.

The purpose of this study is to analyze the mechanism of Islamic business ethics in TABAH Savings at BMT NU. The study also discusses broader implications, including their impact on sharia compliance, increased customer trust, and their contribution to the sustainable development of sharia-based financial services.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementation of Islamic Business Ethics in TABAH Savings Products

This research was conducted at BMT NU (Nuansa Umat) branch of Gambiran Banyuwangi, East Java. In this study, the researcher has conducted interviews with savings managers and customers who participate in Tabungan Tabah to explore the application of Islamic business ethics that have been established.

The researcher has conducted interviews with savings managers and customers regarding the application of Islamic business ethics in Tabungan Tabah, which includes the principles of monotheism, justice, respect for free will, obligations and responsibilities, as well as the truth in every transaction and policy implemented.

As for the implementation of the principle of tauhid, this concept refers to the belief that the main source of Islamic ethics is complete and pure belief in the oneness of God (Djakfar, 2007). The concept of monotheism is a vertical dimension in Islam that shows that Allah as God Almighty sets certain boundaries for human behavior as a caliph, to provide benefits to individuals without ignoring the rights of other individuals (Ali Hasan, 2009). This vertical relationship reflects man's total and unconditional surrender to God, by making man's desires,

ambitions, and actions subject to His commands. Therefore, monotheism is the basis and motivation to ensure the survival, sufficiency, power, and honor of human beings who have been created by Allah as glorified beings (Djakfar, 2007).

In addition, the application of the principle of monotheism in saving was also presented to Tabah members during an interview with Mr. Khoirudin as a member of TABAH Savings

"I save in BMT the intention is not to meet worldly needs but also for good such as donating or helping others, where the monthly profit will be donated to people who cannot afford it, also to avoid usury, because in BMT in fish the system is profit sharing not interest"(interview with Mr. Khirudin, a member of TABAG savings account, n.d.)

In carrying out activities to attract savings deposits, the manager also intends to make it a form of worship to Allah. They respect times of worship, such as prayers, by stopping activities when that time comes. This action is in line with the values of Islamic business ethics which teach a Muslim to always remember Allah, even when he is busy with daily activities. If the concept of monotheism is applied in business ethics, a Muslim entrepreneur ideally will not:

- a) Hoarding wealth with greed. The concept of trust or trust has a very important meaning for him because he is aware that all the world's treasures are temporary and must be used wisely. (Mufraeni & D. Bashori, Ahmad, 2013)

Islam underlies economic activities as a means to support worship to Allah SWT. Therefore, business objectives do not only focus on material gains or personal interests (Rafik Issa Beekun, n.d.), but also directed to achieve the pleasure of Allah SWT as well as spiritual and social satisfaction.

The principle of balance refers to the creation of conditions where no party feels disadvantaged, or a mutual agreement is reached based on the willingness of each party ('an taradhin) (Yogyakarta, 2009). In the business world, Islam emphasizes the importance of fair and balanced behavior, especially in terms of measurement and weighing. Muslim entrepreneurs are required to use accurate scales and perfect measurements, as these actions not only reflect the best behavior, but also bring positive impacts.

In work and business activities, Islam teaches to be fair, even to those who are not liked. Justice is the main obligation that must be exercised before virtue, especially in trade transactions (Amalia, 2014). By being fair and using the right scales, a Muslim businessman not only behaves in accordance with Islamic values, but also draws himself closer to piety. In TABAH Savings, the profits obtained are not in the form of interest. Unless based on a revenue sharing agreement (*Mudhlarabah*). This principle ensures that the benefits are shared fairly between BMT and the customer in accordance with the agreement.

"This TABAH savings is in accordance with the initial agreement using a profit-sharing system (Mudhlarabah) where the customer gets 40% according to the amount of his balance, the rest for BMT. Also in this TABAH Savings is not subject to the admin to avoid the practice of usury" (interview with Mr. Muhamad Fatkhan of the joint section)

Islam strongly advocates justice in business practices and prohibits any form of fraud or tyranny. The Prophet PBUH was sent by Allah to uphold justice. Those who cheat, such as asking for a measure to be fulfilled when receiving but reducing it when giving, are threatened with destruction. (Rafik Issa Beekun, n.d.)

Fraud in business is a sign of its destruction, because trust is the main key to success in business. The Qur'an reminds Muslims to weigh and measure honestly, and to avoid all forms of fraud, especially in the reduction of measurements and scales (Rafik Issa Beekun, n.d.).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمَ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"And perfect the measure when you measure, and weigh it with the right balance. That is what is more important (for you) and better as a result". (Q.S. al-Isra':35) doing business in the world of work and business, Islam requires to do justice, including those who are not liked. This is in accordance with the words of Allah in Surah Al - Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

: "O believers, be the ones who always uphold (the truth) because Allah SWT, be a witness justly. And never let your hatred of a people drive you to act unjustly. Be fair because justice is closer to piety".

Be fair in this regard such as not discriminating against workers, suppliers, buyers, or anyone else in business on the basis of race, color, sex or religion, as well as on the basis of race, color, sex or religion. *system* Fair profit sharing must be carried out in accordance with the agreement that has been mutually agreed, so that each party gets their rights proportionally and transparently. (Mufraeni & D. Bashori, Ahmad, 2013)

In Islam, human beings are given the freedom to take various actions necessary to utilize the resources in their control in order to achieve optimal benefits and welfare of life. However, this freedom is still bound by Islamic values. (Yogyakarta, 2009) Similarly, in the program run by the company to withdraw TABAH savings deposits, the rights and obligations of each party are carried out fairly without harming one of the parties. The principle of freedom of free will applied by BMT NU is reflected in the freedom for customers to save according to their ability, be it a thousand or five hundred silver per day. In addition, customers are also free to withdraw their savings at any time as needed. This is like the statement below:

"In BMT NU, we free those who want to save on TABAH products, both non-Muslims are also allowed and served to save. There is no difference in service between Muslims and non-Muslims, all are well served. (interview with Mr. Muhammad Fatkhan of the Savings Department)"

Each individual has the freedom to regulate his or her life, as long as he obeys God's prohibitions (Lestari & Jubaedah, 2023). In running a business, Islam advocates the freedom of market mechanisms, as long as it does not involve elements of tyranny, maysir, gharar, or riba (Antoni, 2019). At BMT NU, customers are given the freedom to choose the type of savings according to their needs without any coercion. Many customers choose the TABAH Savings

product because they feel that this product helps meet their daily needs because they can be disciplined to set aside money every day, and if there is an urgent need, it can also be taken at any time, so that TABAH Savings is the right solution for them.

In muamalah, accountability is carried out to Allah and humans. Everyone must believe that all their actions are supervised by Allah who will later be held accountable in the world for their actions while living in the world. (Junia Farma, 2020) Responsibility in business must be shown in a real, factual, and honest manner. BMT NU Gambiran branch has realized its attitude of responsibility to customers. This was explained by Mr. Zulkifli as the Head of the Gambiran branch leadership.

"All employees of BMT NU Gambiran Branch have their own responsibilities for the tasks they carry. For example, if there is an error in the calculation of the money given by the customer and a difference in the amount of the account balance with the money obtained, it is the responsibility of the savings department by confirming the customer or replacing the amount of the difference." (Interview with Mr. Zulkifli, head of the branch

leadership on), n.d.) addition to the above principles, the principle of

responsibility is also emphasized (*fard*) This can be seen from the statement above.

Islam emphasizes the importance of the concept of responsibility without putting aside individual freedom (Amalia, 2014). This shows that freedom in Islam must be accompanied by responsibility. Every human being is obliged to take responsibility for every choice, not only in front of fellow humans, but most importantly before God (Mufraeni & D. Bashori, Ahmad, 2013).

The promotion carried out by the BMT NU Management is simple and does not give excessive promises that aim only to attract the attention of the public. Saving at the BMT NU Savings Account provides benefits in the form of financial security, ease of financial management, and the opportunity to get competitive profit sharing according to sharia principles. In addition, saving at BMT NU also supports the economic development of the people and community empowerment through programs based on justice and togetherness. By upholding the principle of trust, it is hoped that a good relationship can be established and provide benefits for the company in the future. This is in accordance with the *fard* principle in Islamic business ethics which prioritizes responsibility towards others by not lying or committing fraud. In addition, Allah SWT also mentioned the nature of the lucky believers who are the ones who keep the trust.

"And those who keep their trusts and their promises." (QS. Al-Mu'minūn: 8).

The last principle is Ihsan. In Islamic business ethics, the principles of truth, virtue, and honesty are the main keys to business success (Junia Farma, 2020). Since its establishment, BMT NU has applied honesty in its business practices. This is reflected in the attitude of employee trust in managing customer funds transparently. In its implementation, it can be seen from the manager Those who offer Sharia savings products must provide clear information about the profit-sharing mechanism, risks, and other conditions so that customers can make wise decisions (Putri, 2019). This is in accordance with this statement:

"In the Savings product at BMT NU, including TABAH, a savings book is provided to close every transaction made every day, because the Savings pick-up is carried out every day except Sunday." (interview with Mr. Muhammad Fatkhan of the Savings Section, n.d.)

With this principle of truth, BMT NU seeks to maintain fairness and prevent potential losses for one of the parties involved in transactions, cooperation, or business agreements. In Islamic business ethics, this attitude of truth, virtue, and honesty is the core of the success of his

business. BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch has implemented honesty in its business practices. This honesty can be measured by the trustworthiness of its employees in managing customer money transparently, and recording every transaction in the savings book, BMT never takes profits for personal gain.

In a business work, Ahmad underlined a number of actions that can support the implementation of the axiom of courtesy in business, namely: (Mufraeni & D. Bashori, Ahmad, 2013)

1. Leniency
2. Service *motive*
3. Awareness of the existence of Allah and rules related to the implementation of the prolific one.

In addition to the things mentioned above, humans are also required to know and observe the priority scale of the Quran²⁹, such as:

1. Prefer the hereafter reward to the worldly reward
2. Prefer moral actions to immoral ones
3. Prefer halal over haram.

This is in accordance with the principle of *ihsān* which encourages a person to do good deeds that are beneficial to others, as stated in the words of Allah SWT in Surah Al-Nahl verse 97.

"Whoever does righteous deeds, both men and women, in a state of faith, then we will indeed give them a good life and indeed We will reward them with a better reward than what they have done." (QS. Al-Nahl: 97).

Obstacles to TABAH Savings

According to the Ministry of National Education in his book General Dictionary of the Language Page (Drafting Team, 2008). Constraints are circumstances that restrict, hinder, or prevent the achievement of targets. Meanwhile, one of the obstacles faced by customers in using TABAH savings at BMTNU East Java is the inconsistency of saving habits. This is due to the lack of strong intention or motivation of customers to save regularly, so they often find it difficult to set aside part of their income. In addition, unstable economic factors are also the main obstacles. As an interview with Khoirudin as a customer of TABAH

"The obstacle I experienced was that I was not consistent in saving because my economy was not stable" (interview with Mrs. Nurin, a member of Tabungan Tabah), n.d.)

Income uncertainty, unexpected expenses, and difficulties in meeting daily needs often make it difficult for customers to set aside money to save. This condition makes them more likely to delay or even stop the saving process, even though they have intended to do so regularly. So, even though the TABAH savings program offers long-term benefits, these challenges need to be overcome so that customers can be more consistent in carrying out their saving habits. In this context, the implications of the obstacles that occur, namely the lack of intention to save and economic instability, can include the impact on the financial well-being of customers in the long term, reduce the success of savings programs, and affect the achievement of customer financial goals.

Efforts made at TABAH Savings

According to (Wahyu Baskoro, 2005) Effort is an effort or condition to convey something or an intention (reason, effort). According to (TTorsina, 1987) Effort is an activity to achieve the

desired goal. According to the Drafting Team of the Center for Language Development and Development (1991: 1109), the word effort is an effort of reason (to achieve an objective, solve a problem, find a solution, etc.); effort. Meanwhile, according to (Sriyanto, 1994) Effort is an effort to achieve something.

Based on the above understanding, the researcher concludes that effort is an effort or effort made to achieve a goal or overcome a problem. BMTNU has made various efforts to make it easier for customers to save through Tabah savings, one of which is by giving customers the freedom to save starting from 1000 or 500 silver without a minimum deposit limit. As an interview with the manager of BMT NU in the Savings section.

"The solution is to save 1000,500 silver even if you don't have a problem, the important thing is to save every day, if you don't have a job, you have to save money." (interview with Mr. Muhammad Fatkhan of the Savings Section, n.d.)

In addition, BMTNU also provides a daily savings shuttle service, which allows customers to save without having to come directly to the head office, a convenience that is not found in conventional banks.

Analytically, this effort can be seen as a strategy to overcome the main obstacles faced by customers, namely the inability or unwillingness to save a large amount at once and limited time or access to come to the head office. By allowing customers to save small amounts and providing shuttle services, BMTNU simplifies the saving process, so that customers can save more consistently even with irregular or limited income.

The implication of this effort is an increase in customer participation in the Tabah savings program, which can ultimately improve the financial well-being of customers. In addition, BMTNU can strengthen relationships with customers and increase their loyalty. From a business perspective, this step can also help BMTNU expand its customer base and increase the amount of funds raised, which in turn supports the further development of the financial institution.

Benefits of TABAH Savings

The benefits of Tabah savings for customers themselves are very significant, because it makes it easy for them to save with a very affordable nominal, starting from 1000 or 500 silver, without a minimum deposit limit. This allows people, especially those with limited incomes, to continue saving consistently, without having to feel burdened. In addition, with a savings shuttle service every day, customers do not need to come directly to the head office, which makes it easier for them to access the service.

For BMTNU, the benefit of the Tabah savings program is an increase in the *outstanding* value of non-standby savings, which contributes to the growth of the total funds collected. With many customers participating in these savings, even with small deposits, BMTNU can increase liquidity and greater financing capacity, as well as strengthen their customer base. As an interview with the head of the BMT NU Gambiran Branch branch.

"More and more people are saving at BMT here can add outstanding value to non- standby savings" ((Interview with Mr. Zulkifli, head of the branch leadership on), n.d.)

Benefits This program provides two main benefits: first, for the community, Tabah savings is a tool to grow the habit of saving and improve financial well-being gradually. Second, for BMTNU, this is a strategy to expand market share and optimize fund management. The implication is increased financial stability for customers and long-term development for BMTNU. From the customer side, easier and more affordable saving habits can reduce dependence on loans or debt, while for BMTNU, the growth of outstanding non-standby savings reflects success in reaching more people and strengthening their financial foundations.

CONCLUSION

Based on the results of research on the implementation of Islamic business ethics in TABAH savings products at BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch, East Java, as follows: The application of Islamic business ethics to TABAH Savings products at BMT NU Gambiran Banyuwangi Branch, East Java, has been carried out in accordance with the principles of Islamic business ethics. These principles include monotheism, justice, free will, responsibility, and ihsan (virtue). BMT NU always emphasizes the importance of morality and honesty for every employee in carrying out their duties, with the intention of worshipping and hoping for blessings both in this world and in the hereafter. They also do not discriminate against customers, support the productivity of business actors, are responsible for marketing savings and financing products, and always be friendly and polite to customers to maintain good relationships. The formation of employees' character is carried out so that they adhere to the principles of Islamic business ethics and avoid trading practices that are prohibited in Islam. The main obstacle in TABAH Savings is the lack of consistency of members in saving, both due to unstable financial factors and lack of motivation. The efforts made are to provide shuttle services and make it easier for them to save with a very affordable nominal, starting from 1000 or 500 also giving more in-depth briefings and encouraging members to save consistently, even in small amounts. TABAH Savings provides benefits such as ease in setting aside money, financial discipline, and security through sharia-based management. With the mudharabah muthlaqah contract that provides profit sharing without usury, TABAH Savings is the right solution to meet daily needs while running finances according to Islamic principles. The latest research on the efforts made by BMTNU in the Tabah savings program lies in a more flexible and responsive approach to customer needs. BMTNU gives customers the freedom to save with a very affordable nominal, starting from 1000 or 500 silver without a minimum deposit. In addition, the innovation of daily savings shuttle services is also a differentiator from conventional banking practices, which usually require customers to come directly to branch offices. This study highlights the direct impact of these two efforts in improving the convenience, consistency, and participation of customers in saving, which has not been widely discussed in previous research related to microfinance institutions or BMT. Suggestions for researchers to further conduct an in-depth study related to the long-term impact of this program on improving community welfare and local economic growth. Compare the Savings program with similar products in other institutions to see the position of BMT NU's competitive advantage.

REFERENCE

- Ali hasan. (2009). *Sharia Business Management*.
- Amalia, F. (2014). Islamic Business Ethics: Concept and. *Islamic Business Ethics: Concept and Implementation in Small Business Actors*, 6(1), 116–125.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30987>
- Antoni, A. (2019). Ethics and Business from the Perspective of Islamic Economics. *PROFIT: Journal of Islamic Economics and Banking Studies*, 2(1), 1–18.
<https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550>
- Blogger.com. (2017). *The history of the establishment of BMT NU*.
<https://bmtnusukosari.blogspot.com/2017/05/sejarah-berdirinya-bmt-nu.html> Djakfar, M. (2007). *a business in an Islamic perspective*.

- Junia Farma, K. U. (2020). *Implementation of Islamic Business Ethics in Takaful Insurance Product Promotion Strategy*. vol.15no1.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). General Principles of Islamic Business Ethics. *J-Alif : Journal of Sharia Economic Law and Islamic Culture Research*, 8(2), 220. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Mufraeni, M. A., & D.Bashori, Ahmad, D. F. B. (2013). *Business ethics in Islam / Faisal Badroen[... et.al.]*. Jogjakarta : Kencana, 2006.
- Nurul Huda. (2016). *Baitul Maal Wa Tamwil: A Theoretical Review*.
- Putri, M. (2019). *Accountability and Transparency in Islam*. 6–60. https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas_dan_transparansi_dalam_Islam_BA_B_II_pdf
- Putritama, A. (2018). Application of Islamic Business Ethics in Industry. *Journal of Nominal Studies*, VII(1), 1–20. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>
- Rafik Issa Beekun. (n.d.). *Islamic Business Ethics*.
- Sriyanto. (1994). *Efforts to achieve something*. Jakarta: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2013). *Educational research methods of quantitative, qualitative and R&D approaches*. Alfabeta.
- Sulasih, S., Novandari, W., & Setyanto, R. P. (2024). Analysis of the Application of Islamic Business Ethics in Marketing Communication of Simbakota Savings Products at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Miftah : Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.61231/miftah.v2i1.213>
- drafting team. (2008). *Indonesian Dictionary/Language Center Dictionary Compiler Team*. Jakarta: Language Center,.
- Torsina. (1987). *Teachers' Efforts and Goals*. Bandung: Ghalia Indonesia .
- Wahyu Baskoro. (2005). *Complete Dictionary Book of Indonesian*. Jakarta Setia Kawan.
- Interview with Mr. Khirudin, a member of TABAG Savings.
- Interview with Mr. Muhammad Fatkhan of the Savings Department. Interview with Mr. Zulkifli, Head of Branch Leadership
- Interview with Mrs. Nurin, a member of Tabungan Tabah.



DIJEFA:
Dinasti International Journal of
Economics, Finance & Accounting

E-ISSN: 2721-303X
P-ISSN: 2721-3021

<https://dinastipub.org/DIJEFA> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/dijefa>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Etika Binis Islam pada tabungan TABAH di BMT NU Gambiran

Nabila Fikri Asryva¹, Lely Ana Ferawati Ekaningsih²

¹Universitas KH.Mukhtar Syafaat, Blokagung, Indonesia, Email: nabilafikri2002@gmail.com

²Universitas KH.Mukhtar Syafaat, Blokagung, Indonesia, Email: lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id

Corresponding Author: nabilafikri2002@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Etika bisnis Islam pada Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Gambiran dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis islam diterapkan dalam praktik sehari-hari dengan 5 prinsip yaitu: tauhid, adil, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan (kebenaran, kebajikan dan kejujuran) Lokasi penelitian berada di BMT NU Cabang Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder & primer. Prosedur pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Gambiran secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam operasionalnya. Implementasi ini tercermin dalam mekanisme akad yang transparan, kebijakan pembiayaan yang adil, serta program pemberdayaan masyarakat. Implementasi etika bisnis islam pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Gambiran ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan etika bisnis islam baik prinsip dan syaratnya

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, BMT NU, Tabungan Tabah.

PERKENALAN

BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para Masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar Masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Masyarakat (Nurul Huda, 2016).

BMT Nuansa Umat (NU) Cabang Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, awalnya berdiri setelah *meluncurkan* kantor cabang Banyuwangi dan Kalipuro, Selasa (28/9/2021), kali ini BMT NU kembali meresmikan tiga kantor cabang sekaligus di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Cabang Purworejo, Cabang Gambiran, dan Cabang Genteng pada Kamis (30/9/2021). *Peluncuran* dihadiri oleh Direksi dan Direksi BMT NU Jawa Timur dan menyatakan bahwa BMT NU Cabang Gambiran merupakan cabang ke-80 dari produk BMT NU Cabang Gambiran,

terdapat empat jenis yaitu produk tabungan, produk pembiayaan, produk jasa, dan produk *maal* (Blogger.com, 2017).

Tabungan *Mudhlarabah* (TABAH) yang menggunakan akad *mudhlarabah mutlaqah* merupakan produk tabungan yang dikhususkan bagi masyarakat untuk mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan yang diperbolehkan secara agama dinyatakan dalam Al-Furqon ayat 67 yang artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”(Akbar, 2013).

Etika bisnis Islam berarti seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan syariah. Selain itu, etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi terhadap moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang baik, buruk, tercela, benar, salah, masuk akal, pantas, perilaku tidak pantas seseorang dalam berbisnis atau bekerja, sehingga dapat dipahami bahwa etika bisnis Islami adalah seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh pelaku bisnis dalam transaksi, berperilaku dan berhubungan untuk mencapai tujuan bisnis dengan aman (Mufraeni & D.Bashori, Ahmad, 2013).

Etika bisnis Islam memiliki perbedaan mendasar dengan etika bisnis barat. Etika bisnis di barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah dan bersifat sementara sesuai dinamika keadaban yang dominan (Nur Dinah Fauziah, Muawanah, 2019). Etika bisnis dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam nilai-nilai Al-Qur'an (Komarudin & Khofifah, 2023). Secara umum, etika bisnis Islam meminjam sejumlah cita-cita utama dari ajaran Islam, antara lain Kesatuan (Tauhid), Keseimbangan (Adil), Kehendak Bebas, Kewajiban/Tanggung Jawab, Kebenaran (Ihsan). Penerapan etika ini dalam *akad mudhārabah* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*, yang dapat merusak integritas dan keberlangsungan bisnis.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sudah tidak familiar lagi dikalangan bisnis diantaranya: 1) tauhid, bermakna menyadarkan manusia bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT, 2) keseimbangan, yang memiliki arti dimana antara bisnis dan syariat Islam harus seimbang keberadaannya, 3) kebebasan, maknanya setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan bisnis, 4) tanggung jawab, merupakan kunci keberhasilan bisnis agar bisnis tetap berjalan dengan baik, dan 5) ihsan, yang bermakna bahwa didalam bisnis harus ada nilai kebajikan dan kejujuran (Djakfar, 2007).

Lembaga keuangan merupakan institusi yang memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan jasa keuangan, seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Secara umum, lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Ekaningsih, 2016). Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, landasan hukum, serta orientasi bisnis. Lembaga keuangan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan semata dengan mengadopsi sistem bunga sebagai inti dari aktivitasnya. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah berlandaskan hukum Islam, yang melarang *riba* (bunga) dan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Sobarna, 2021).

Dari perspektif etika bisnis Islam, kedua lembaga tersebut memiliki nilai dan implikasi yang berbeda dalam praktik bisnisnya. Etika bisnis Islam menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah lebih menitikberatkan pada transaksi yang bersifat halal, bebas dari spekulasi (*gharar*), serta berbasis pada kemitraan dan kepercayaan. Sebaliknya, praktik pada lembaga keuangan konvensional sering kali menimbulkan tantangan terkait etika, seperti ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, spekulasi, atau ketergantungan pada sistem bunga yang dianggap tidak

sejalan dengan nilai-nilai Islam (Umam, n.d.). Penelitian ini menawarkan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana kedua jenis lembaga keuangan tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

Penelitian ini untuk menganalisis implementasi etika bisnis Islam pada produk Tabungan khususnya Tabungan TABAH yang menggunakan akad *Mudhlarabah* di BMT NU Cabang Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis syariah, seperti, Tauhid, Adil, kehendak bebas, kewajiban/tanggung jawab, dan kebenaran, diimplementasikan dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya non bank syariah Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam.

Sulasih, Novamdari, and Setyanto (Sulasih et al., 2024) menyatakan bahwa Penerapan etika bisnis Islam yang ada pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang telah terpenuhi yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan ihsan (kebajikan). Farma (Junia Farma, 2020) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa PT. Asuransi Takaful telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip *tauhid*, *'adl*, *ikhtiyar*, *fard*, dan *ihsan* yang mendalami dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Putritama (Putritama, 2018) hasil penelitiannya Penerapan etika bisnis Islam dalam pemasaran produk yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu, Jujur, adil, tanggung jawab (amanah), melaksanakan kebajikan, tingkah laku (*al adab*).

Namun, hasil penelitian tersebut diatas masih memiliki keterbatasan dalam menghubungkan praktik akad dengan dampak nyata terhadap nasabah, seperti pola menabung dan manfaat ekonomi yang dirasakan. Penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut dengan menganalisis implementasi etika bisnis Islam pada produk tabungan TABAH dengan akad *Mudhlarabah* di BMT NU Gambiran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (D.Sugiyono, n.d.). Objek Penelitian ini dilakukan di BMT NU cabang Gambiran kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Informan inti dari penelitian ini adalah nasabah tabungan Tabah, pengelola bagian tabungan Tabah dan Dosen pengampu mata kuliah etika bisnis Islam. Kepala Cabang BMT NU Gambiran sebagai informan pendukung. Sumber data primer didapatkan dari observasi dan interview. Sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan yaitu melalui bacaan, literatur, serta dokumentasi dari BMT NU Gambiran. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (D.Sugiyono, n.d., p. 20). Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan metode kredibilitas (*credibility*), Transferabilitas (*Transferbility*), Depandabilitas (*Dependability*) dan Konfirmabilitas (*Confirmability*) (D.Sugiyono, n.d.). Teknik analisis data menggunakan interaktif model, tahapan nya terdiri dari reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan /verifikasi (*conclusion drowing/veriviyng*) (Matthew B. Miles, 2014)

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Etika binis Islam pada produk Tabungan TABAH

Penelitian ini dilakukan di BMT NU (Nuansa Umat) cabang Gambiran Banyuwangi Jawa timur, Wawancara dilakukan dengan informan inti yakni pengelola bagian tabungan Tabah Bapak Muhammad Fatkhan, nasabah tabungan Tabah yakni Bapak Khoirudin juga Ibu Nurin

Nayla, dan dosen Bapak Khusnudin sebagai dosen pengampu mata kuliah etika bisnis Islam yang memahami prinsip etika bisnis Islam terkait prinsip ketauhidan, keadilan, kehendak bebas, kewajiban dan tanggung jawab, serta kebenaran dalam setiap transaksi dan kebijakan yang diterapkan. Bapak Zulkifili Pribadi selaku Kepala BMT NU cabang Gambiran sebagai informan pendukung.

Etika bisnis Islam menurut Djakfar terdiri dari 5 prinsip yaitu prinsip tauhid, keseimbangan/ adil, kehendak bebas, tanggung jawab dan Ihsan (kejujuran, kebajikan dan kebenaran). Untuk prinsip tauhid menurut Djakfar (2007) prinsip ini mengacu pada keyakinan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan sepenuhnya dan murni terhadap keesaan Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu bagi perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat bagi individu tanpa mengabaikan hak individu lain. Hubungan vertikal ini mencerminkan penyerahan diri manusia secara total dan tanpa syarat kepada Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta tindakan manusia tunduk pada perintah-Nya (Komarudin & Khofifah, 2023). Oleh karena itu, tauhid menjadi dasar dan motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang dimuliakan (Djakfar, 2007).

Implementasi prinsip tauhid yang telah diterapkan pada BMT NU Cabang Gambiran yang telah dijelaskan oleh pengelola bagian tabungan Tabah Bapak Muhammad Fathan tercermin dari rutinitas spiritual yang dilakukan setiap pagi oleh pengelola. Sebagai bentuk syukur atas nikmat kesehatan dan permohonan keberkahan dalam menjalani aktivitas harian, mereka melaksanakan pembacaan burdah, surat-surat pendek, dan Al-Fatihah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai keimanan, tetapi juga menjadi wujud ikhtiar untuk memastikan setiap langkah operasional berjalan dengan lancar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. dan diadakan juga kultum atau semacam wejangan kerohanian dari setiap karyawan yang dimana dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan kejujuran pada tiap karyawan BMT (Fadkhan, 2024).

Selain itu, Penerapan prinsip tauhid juga diterapkan dalam menabung pada anggota Tabah di saat melakukan wawancara menyatakan bahwa bapak Khoirudin selaku anggota/nasabah Tabungan Tabah mengatakan bahwa alasan nya memilih menabung di BMT Karena *system* nya yang bagi hasil bukan bunga Dimana setiap bagi hasil keuntungan dari pihak BMT Sebagiannya didonasikan atau di infaqan pada orang yang tidak mampu setiap tahun nya, hal ini dijelaskan oleh pengelola bagian Tabungan Tabah bagaimana *system* yang diterapkan Ketika nasabah ingin menabung di BMT. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara Bapak Khoirudin (2024):

“Saya menabung di BMT niatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja yang mana keuntungan perbulan nya akan di donasikan kepada orang” yang tidak mampu, juga untuk menghindari riba ,karena di bmt ini kan system nya bagi hasil bukan bunga”

Dalam menjalankan kegiatan menarik setoran Tabungan pengelola juga berniat menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. menghormati waktu-waktu ibadah, seperti shalat, dengan menghentikan aktivitas ketika waktu tersebut tiba. Tindakan ini sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengajarkan seorang Muslim untuk senantiasa mengingat Allah, bahkan saat sedang sibuk dengan aktivitas sehari-hari.

Hasil ini dikuatkan dari penelitian Sulasih, Novandari dan Setyanto (2024) bahwa penerapan etika bisnis Islam prinsip tauhid pada komunikasi pemasaran produk simpanan SIMBAKOTA di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas sudah berjalan dengan baik sesuai, di tunjukan dengan perilaku karyawan yang sopan dan dapat menaati peraturan telah ditetapkan, sehingga kinerja karyawan bisa amanah, professional, transparan, independent, adil, responsif, dan kooperatif.

Juga dikuatkan oleh penelitian Khairil dan Junia (2021) yang mengatakan bahwa penerapan prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam, menekankan pentingnya nilai-nilai religius

(ibadah) dalam aktivitas yang dilakukan, termasuk dalam promosi. Kegiatan promosi, baik melalui advertising maupun personal selling memperlihatkan penampilan yang Islami (menutup aurat), tanpa adanya unsur eksploitasi wanita dalam rangka melariskan produk. Hal ini juga sesuai nilai etika bisnis Islam yang tidak boleh menampilkan fisik wanita sebagai daya tarik, kecuali dengan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Di samping itu, dalam melakukan kegiatan personal selling, agen juga meniatkannya untuk ibadah kepada Allah, serta menghargai waktu-waktu ibadah (shalat) dan menghentikan aktivitasnya ketika masuk waktu tersebut. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang memerintahkan seorang Muslim untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya.

Menurut Khusnudin (2024) selaku dosen pengampu etika bisnis Islam mengatakan bahwa Prinsip tauhid kembalinya ke Allah SWT, karena bisnis itu semuanya itu tidak lepas dari nilai ketakutan, jadi sesuatu yang disitu kiranya melanggar tidak usah dilakukan. Ketika berdagang harus mencari ridhanya Allah, ketika mencari ridhanya Allah apa yang diperintahkannya dilaksanakan, Ketika tidak diperintahkan atau terlarang harus di jauhi seperti *maysir*, *gharar*, *riba*.

Prinsip adil/keseimbangan menurut Djakfar (2007) bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (*an taradhin*). Dalam aktivitas bisnis, Islam mengharuskan setiap umatnya untuk berbuat adil kepada sesama karena orang yang adil lebih dekat dengan ketaqwaan. Prinsip keseimbangan ini mengajak para pebisnis agar bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis agar bisa menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawai dan keselamatan akhirat (Antoni, 2019). Dalam dunia bisnis, Islam menekankan pentingnya perilaku adil dan seimbang, terutama dalam hal pengukuran dan penimbangan. Pengusaha Muslim diwajibkan untuk menggunakan timbangan yang akurat dan menyempurnakan takaran, karena tindakan ini tidak hanya mencerminkan perilaku terbaik, tetapi juga membawa dampak positif (Afrianty, 2017).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah : 8 .yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa” (Penyusun, 2016)

Sebagaimana prinsip keseimbangan/adil ini yang di terapkan dalam tabungan TABAH yakni pengelola tidak membedakan pelayanan yang diterapkan pada nasabah baik laki-laki, Perempuan, muslim ataupun non muslim, tua atau muda semua diperbolehkan menabung di BMT NU dan diperlakukan sama tanpa ada berat sebelah (Fadkhan, 2024). Juga keuntungan yang diperoleh pada Tabungan Tabah ini tidak berupa bunga. Melainkan akad bagi hasil (*Mudhlarabah*). prinsip ini memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Muahammad Fadkhan (2024):

“Tabungan TABAH ini sesuai kesepakatan diawal menggunakan sistem bagi hasil (Mudhlarabah) Dimana nasabah mendapat 40% sesuai dengan jumlah saldo nya ,sisanya Untuk BMT. Juga pada Tabungan TABAH ini tidak dikenakan admin untuk menghindari praktek riba”.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Bagian Cabang yakni Bapak Pribadi (2024) yang mengatakan bahwa,

“Di BMT NU ini karena lembaga keuangan syariah kita tidak menggunakan system bunga melainkan bagi hasil, kesepakatan bagi hasil juga sudah dijelaskan di awal sebelum nasabah

membuka Tabungan. kita juga membebaskan siapa yang ingin menabung pada produk TABAH, baik non muslim pun juga diperbolehkan dan dilayani untuk menabung. Tidak ada perbedaan pelayanan antara muslim dan non muslim semua dilayani dengan baik”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan tabungan TABAH di BMT NU menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan kesepakatan nasabah mendapatkan 40% keuntungan berdasarkan saldo yang dimiliki, sedangkan sisanya untuk pihak BMT. Sistem ini tidak mengenakan biaya administrasi guna menghindari praktek riba, sesuai prinsip keuangan syariah. Selain itu, layanan Tabungan TABAH terbuka untuk semua kalangan, termasuk non-Muslim, dengan memberikan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Kepala Bagian Cabang, Bapak Zulkifli, menegaskan bahwa sistem bagi hasil dan prinsip syariah dijelaskan sejak awal kepada nasabah sebelum membuka tabungan.

Prinsip adil juga telah diterapkan oleh pengelola bagian tabungan dalam setiap aktivitasnya, baik saat menjemput tabungan maupun melayani nasabah, tidak membedakan satu nasabah dengan yang lain dan senantiasa bersikap ramah kepada semua, tanpa memandang status atau latar belakang, sehingga menciptakan suasana pelayanan yang adil dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan nasabah saat wawancara yang mengatakan:

“Setiap pelayanan kepada nasabah baik saya mau menabung atau mengambil Tabungan selalu ramah, meskipun saya menabung sedikit” tidak ada perbedaan dengan nasabah lainnya (Nayla, 2024)”.

Hasil ini dikuatkan dengan penelitian Sulasih, Novandari dan Setyanto (2024) bahwa di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas selalu menerapkan prinsip keadilan kepada nasabah tidak ada pembeda, dimana nasabah yang non muslim pun boleh ikut serta melakukan simpanan SIMBAKOTA dan simpanan serta pembiayaan lain di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas yang terpenting adalah keamanan dari para nasabahnya. Dan dalam pembagian paket sembako semuanya pun mendapat jumlah item yang sama yaitu 10 item tanpa ada yang kurang ataupun dlebih-lebihkan.

Juga dikuatkan dengan hasil Khairil dan Junia (2020) yakni prinsip keseimbangan ('adi) juga diterapkan dalam kegiatan promosi di PT Asuransi Takaful, di antaranya mengingatkan orang ramai (masyarakat) tentang hukum-hukum syariah, seperti bahaya riba. Selain itu, dalam bahasa iklan atau informasi yang diberikan tidak bersifat mencela dan tidak mengandung unsur fitnah. Dengan kata lain, perusahaan tidak menjelek-jelekkan produk perusahaan lain dalam kegiatan promosi tersebut.

Prinsip keseimbangan/adil (*tawazun*) menurut Khusnudin (2024) menuntut keseimbangan dan perlakuan yang sama tanpa memihak satu pihak. Dalam konteks berjualan, seorang pedagang tidak boleh memberikan harga lebih murah kepada teman tetapi menaikkan harga untuk orang lain. Harga yang ditetapkan harus sama untuk semua pelanggan, tanpa diskriminasi, sehingga mencerminkan sikap adil dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan

Kemudian ada prinsip kehendak bebas menurut Djakfar (2007) manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kehendak bebas dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT

yang lain di alam semesta, dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan dijalankan (Lestari & Jubaedah, 2023).

Demikian pula, dalam Tabungan Tabah pengelola memberikan kebebasan penuh kepada nasabah untuk menentukan jumlah yang ingin mereka tabung setiap harinya. menabung sesuai kemampuan, baik itu seribu maupun lima ratus rupiah perhari. Kebijakan ini mencerminkan prinsip kehendak bebas, sehingga setiap nasabah dapat menabung tanpa tekanan dan tetap terasa nyaman. Selain itu, nasabah juga bebas menarik tabungannya kapan saja sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada pengelola bagian Tabungan Tabah dibawah ini:

“Di BMT NU ini kita membebaskan nasabah ingin menabung berapapun yang dimau tanpa ada minimal, yang penting disiplin menabung setiap hari walau cuman 1000,2000 bahkan 500 rupiah pun kita terima(Fadkhan, 2024)”

Di BMT NU ini nasabah diberikan kebebasan untuk memilih jenis simpanan / tabungan sesuai kebutuhan mereka tanpa adanya paksaan. Banyak nasabah memilih produk tabungan TABAH karena merasa terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dapat disiplin menyisihkan uang setiap harinya, dan jika ada kebutuhan mendesak juga bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga Tabungan TABAH menjadi solusi yang tepat. Tidak hanya itu, dalam tabungan Tabah mereka juga dibebaskan untuk membuka rekening lebih dari satu, ditegaskan oleh Bapak Pribadi (2024) yaitu:

“Dalam 1 Kepala Keluarga atau 1 rumah ada yang melakukan pembukaan rekening Tabah sebanyak 6 rekening, atau beda produk seperti Sabar,Shidiq Fathonah dll juga banyak, kita tidak membatasi mereka ingin mempunyai rekening berapapun”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu nasabah tabungan TABAH yakni:

“Saya menabung di BMT NU lebih dari satu jenis produk, ada Tabah dan Sabar. Kalau Tabah memudahkan jika saya butuh uang sewaktu-waktu karena penarikan nya boleh diambil setiap saat. Kalau Sabar memudahkan ketika lebaran karena penarikan nya hanya boleh dilakukan ketika ramadhan,jadi ketika lebaran sudah punya simpanan dari produk Sabar tadi(Nayla, 2024)”

Hasil ini dikuatkan dengan penelitian Sulasih, Novandari dan Setyanto (2024) tentang prinsip kehendak bebas bahwa di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas nasabah bebas memilih produk simpanan sesuai kebutuhan tanpa paksaan. Banyak nasabah memilih simpanan SIMBAKOTA karena membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran, saat harga barang naik drastis. Dengan setoran mulai Rp 1.000/hari, nasabah bisa menukar tabungan minimal Rp 375.000 dengan paket sembako berisi 10 item. Jika saldo lebih dari Rp 375.000, kelebihannya dapat dicairkan dalam bentuk uang.

Juga dikuatkan dengan hasil penelitian Khairil dan Junia (2020) tentang prinsip kehendak bebas yang diterapkan perusahaan dilihat dari kebebasan dalam memilih media promosi. Perusahaan memanfaatkan berbagai sarana, seperti brosur dan media interaktif melalui internet untuk advertising. Dalam *personal selling*, digunakan metode seperti *direct selling*, *face-to-face*, *mail order*, atau *by phone*. Beragam pilihan ini bertujuan memudahkan masyarakat mengenal produk asuransi. Saat menutup penjualan, calon peserta juga diberi kebebasan kontrak tanpa paksaan dari agen. Calon peserta bebas memutuskan apakah akan menandatangani atau menyetujui kontrak, sesuai keinginan mereka.

Menurut Khusnudin (2024) Prinsip kehendak bebas dalam bisnis menekankan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan. Ketika penjual telah menawarkan barang dengan harga tertentu, keputusan untuk membeli sepenuhnya ada di tangan calon pembeli. Penjual tidak boleh memaksa calon pembeli untuk membeli barang hanya karena sudah bertanya atau menawar.

Dalam hal ini, calon pembeli memiliki kebebasan untuk memutuskan, sesuai dengan konsep khiyar majlis dan khiyar syarat, yang memberikan waktu untuk berpikir dan memilih. Intinya, pembeli bebas menentukan apakah akan membeli atau tidak, karena transaksi yang sah dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, prinsip tanggung jawab menurut Djakfar (2007) manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Dalam bermuamalah, pertanggungjawaban dilakukan kepada Allah dan manusia. Setiap orang harus meyakini bahwa segala perbuatannya diawasi oleh Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya semasa hidup di dunia. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditunjukkan secara nyata, fakta, dan kejujuran. Di BMT NU cabang Gambiran sudah merealisasikan sikap tanggung jawabnya kepada para nasabah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zulkifli selaku Kepala pimpinan cabang Gambiran.

“Semua karyawan BMT NU Cabang Gambiran memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap tugas yang mereka emban. Seperti bagian Tabungan contohnya, apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan uang yang diberikan nasabah dan perbedaan pada jumlah saldo rekening dengan uang yang di dapat maka itu merupakan tanggung jawab bagian tabungan dengan memastikan pada nasabahnya atau mengganti besaran selisihnya (Pribadi, 2024)”

BMT NU juga menerapkan prinsip tanggung jawab pada Karyawan. Hal ini dinyatakan oleh ketua cabang Pribadi (2024) yang mengatakan bahwa tanggung jawab tidak hanya dalam melayani nasabah, tetapi juga dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Misalnya, karyawan yang bertugas melakukan penarikan tabungan keliling ditargetkan untuk menarik Tabungan per setiap hari penarikan 300 rekening, Target ini senantiasa dijalankan dengan disiplin oleh karyawan sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan komitmen kepada BMT NU. maka dari itu tanggung jawab dalam sebuah bisnis atau Lembaga itu memang sangat penting untuk mempercepat meningkatnya perekonomian dalam suatu lembaga atau perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak-pihak lembaga atau perusahaan tersebut.

Selain itu BMT NU juga merealisasikan prinsip tanggung jawab dalam produk tabungan Tabah kepada nasabah hal ini dikatakan oleh Bapak khoirudin sebagai anggota tabungan Tabah yang mengatakan bahwa, BMT NU telah menetapkan prinsip tanggung jawabnya yang tinggi pada produk tabungan Tabah. Hal ini terlihat dari pengelolaan yang transparan, aman, dan sesuai dengan syariah, sehingga memberikan rasa percaya dan nyaman kepada nasabah.

Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian Sulasih, Novandari dan Setyanto (2024) prinsip tanggung jawab telah diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas dengan menunjukkan tanggung jawabnya kepada nasabah. Menurut Kepala Pimpinan, Bu Endah Prihatin, setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Misalnya, jika ada kesalahan pencocokan saldo, marketing bertanggung jawab untuk

mengganti selisihnya. BMT juga memastikan produk simpanan, seperti SIMBAKOTA, aman bagi nasabah. Jika nasabah belum dapat mengambil paket sembako, BMT akan menyimpannya dan bahkan mengantarkannya tanpa biaya tambahan, mengurangi kekhawatiran bagi nasabah yang jauh dari kantor.

Juga dikuatkan dengan penelitian Khairil dan Junia (2020) tentang prinsip tanggung jawab seperti Informasi yang disampaikan oleh perusahaan, contohnya yang terdapat dalam brosur, akurat dan mencerminkan karakter asli produk, termasuk ketentuan, persyaratan, manfaat, dan tarif. Promosi agen juga jujur tanpa janji berlebihan, hanya menjamin manfaat produk bagi calon peserta, baik untuk perlindungan jiwa atau harta. Dalam upaya mempromosikan produk, perusahaan menjalin hubungan amanah dengan mitra, seperti perbankan, untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan di masa depan.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Djakfar (2007), yaitu, Tanggung jawab (Ikhtiyar), Islam menekankan konsep tanggung jawab, dan bukan berarti mengabaikan kebebasan individu namun yang dikehendaki pada ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun banyak manusia yang melepaskan tanggung jawab dari perbuatan yang merugikan orang lain, namun kelas ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui.

Sedangkan prinsip tanggung jawab menurut Bapak Khusnudin (2024) Prinsip tanggung jawab mengharuskan penjual untuk bertanggung jawab atas barang yang dijual. Barang tersebut tidak boleh melanggar aturan agama yang berlaku, seperti menjual barang yang merugikan orang lain atau pengguna, atau barang yang membawa mudharat. Penjualan barang yang dilarang agama dan tidak memiliki manfaat juga tidak diperbolehkan. Tanggung jawab penjual sangat penting, termasuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan kaidah fikih dan berkualitas baik. Jika terdapat cacat pada barang, hal tersebut harus dijelaskan kepada pembeli dan tidak boleh disembunyikan.

Kesimpulan Teori prinsip tanggung jawab dalam Islam telah sesuai dengan praktiknya di BMT NU, BMT Dana Mentari dan strategi promosi pada produk asuransi takaful. Transparansi, kejujuran, dan komitmen terhadap nasabah tercermin dalam layanan, promosi, dan transaksi yang amanah, sesuai nilai syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan kebaikan nasabahnya, saran kedepan nya BMT NU dapat memperkuat sistem pengawasan dan terus meningkatkan komunikasi dengan nasabah untuk memastikan prinsip tanggung jawab tetap terjaga dan lebih berkembang.

Selain prinsip-prinsip diatas juga ditekankan prinsip Ihsan menurut Djakfar (2007) Ihsan yakni kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, ini merupakan inti dari keberhasilan bisnis nya. Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat (Mufraeni & D.Bashori, Ahmad, 2013). Dalam sebuah kerjaan bisnis menggaris bawahi sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan ihsan dalam bisnis, yaitu :

- 1) Kemurahan hati (*leniency*)
- 2) Motif pelayanan (*Service motive*)
- 3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Hal ini sesuai dengan prinsip *ihsān* yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan baik yang bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. dalam Surat Al-Nahl ayat 97.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh (kebaikan), baik laki-laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Akbar, 2013).

Pada BMT NU Cabang Gambiran juga sudah menerapkan etika bisnis islam prinsip Ihsan kebajikan, kejujuran dan kebenaran (*Al-Haqq*) BMT NU memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan kepada nasabah, baik mengenai produk tabungan, pembiayaan, maupun syarat-syarat yang berlaku, adalah akurat dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam penjelasan produk tabungan Tabah, BMT NU memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin dihadapi nasabah, tanpa menyembunyikan informasi yang dapat merugikan nasabah. Hal ini menunjukkan komitmen pada kebenaran, menghindari kebohongan atau penyesatan. Hal ini dikatakan oleh pengelola bagian tabungan Tabah Bapak Muhammad Fadkhan (2024) pada wawancaranya diatas.

BMT NU juga berusaha tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nasabah dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam produk tabungan, BMT NU mengutamakan prinsip syariah dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa nasabah mendapat manfaat yang adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu BMT NU juga menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Misalnya, dalam hal terjadi kesalahan perhitungan atau perbedaan saldo pada rekening nasabah, BMT NU akan segera melakukan klarifikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut tanpa menyembunyikan atau menunda-nunda tindakan. Agen atau karyawan BMT NU tidak memberikan janji-janji berlebihan yang tidak bisa dipenuhi, dan selalu memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah, sesuai dengan prinsip kejujuran.

Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian Sulasih, Novandari dan Setyanto (2024) Dalam etika bisnis Islam, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran menjadi kunci keberhasilan bisnis. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Karanglewas telah menerapkan kejujuran sejak awal berdirinya, terutama dalam pengelolaan uang nasabah secara transparan. Pada program SIMBAKOTA, BMT tidak mengambil keuntungan pribadi dari pembelian paket sembako. Meskipun nota harga per barang tidak disertakan karena pembelian dalam jumlah besar, nasabah tetap mempercayai BMT berkat pelayanan yang ramah dan santun. Sebelum pembagian sembako, BMT memastikan kualitas dan kelayakan produk, seperti mengecek tanggal kedaluwarsa, agar paket yang diberikan aman dan layak konsumsi.

Juga dikuatkan dengan penelitian Khairil dan Junia (2020) Prinsip ihsan (kebajikan) dalam strategi promosi produk asuransi takaful etika bisnis Islam tercermin dari ajakan kepada kebaikan, seperti membantu mereka yang terkena musibah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong perbuatan baik demi memberi manfaat bagi orang lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nahl ayat 97. Dalam praktiknya, agen perusahaan menunjukkan sikap ramah dalam personal selling, memberikan penjelasan dengan baik atas keberatan calon peserta, dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi serta silaturahmi untuk meningkatkan loyalitas. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penjualan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mempererat hubungan antar pihak.

Ihsan menurut Bapak Khusnudin (2024) yaitu Setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kebenaran, tanpa adanya unsur tipu daya atau tindakan yang merugikan pihak lain. Penjual wajib menyampaikan kondisi barang secara jujur dan jelas. Jika barang tersebut berkualitas baik, maka katakanlah baik; jika terdapat kekurangan atau cacat, hal itu juga harus dijelaskan kepada pembeli. Kejujuran ini penting agar pembeli dapat menerima barang dengan penuh kerelaan (ridha). Dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan nilai ihsan, yaitu berbuat baik dengan memberikan yang terbaik dan bersikap jujur dalam setiap tindakan, tidak mencampuradukkan

kebohongan dengan kebenaran. Ihsan mengajarkan penjual untuk tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memberikan pelayanan dengan sikap tulus dan amanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Etika bisnis Islam pada produk tabungan TABAH di BMT NU Cabang Gambiran Banyuwangi Jawa Timur sebagai berikut:

Penerapan etika bisnis Islam pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Gambiran Banyuwangi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan (kebajikan). dari teori, implementasi di BMT NU (informan kunci dan pendukung), penelitian terdahulu dan informan ahli prinsip tauhid diatas implementasi prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam di BMT NU telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam. Terlihat dari praktik sistem bagi hasil yang menghindari riba, aktivitas spiritual karyawan, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan komitmen pada nilai-nilai religius dalam operasional bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU merupakan Lembaga yang berlandaskan prinsip syariah dan mengutamakan keberkahan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Teori prinsip adil (*tawazun*) dalam Islam telah sesuai dengan implementasinya di BMT NU, terlihat dari sistem bagi hasil yang transparan, pelayanan ramah tanpa diskriminasi, dan penerapan keadilan dalam layanan dan produk. Penelitian terkait juga mendukung bahwa prinsip ini telah diterapkan dengan baik. Hal ini mencerminkan keselarasan antara konsep keadilan dalam teori dan praktiknya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU Lembaga yang berkomitmen pada kesetaraan dan keadilan ,serta menjaga integritas dalam setiap aspek operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Teori prinsip kehendak bebas dalam Islam telah sesuai dengan praktiknya di BMT NU dan BMT Dana Mentari. Nasabah diberikan kebebasan penuh untuk memilih, menabung, dan menarik dana tanpa paksaan, sesuai nilai syariat. Penelitian juga mendukung bahwa kebebasan diterapkan dalam promosi dan transaksi secara adil. Ke depannya, perlu upaya meningkatkan edukasi nasabah agar kebebasan ini tetap terarah demi kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU menghargai nasabah dalam membuat Keputusan finansial, memberikan kebebasan untuk memilih produk, menabung, dan menarik dana sesuai kebutuhan, tanpa paksaan, serta tetap berlandaskan pada prinsip syariah.

Teori prinsip tanggung jawab dalam Islam telah sesuai dengan praktiknya di BMT NU, BMT Dana Mentari dan strategi promosi pada produk asuransi takaful. Transparansi, kejujuran, dan komitmen terhadap nasabah tercermin dalam layanan, promosi, dan transaksi yang amanah, sesuai nilai syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan kebaikan nasabahnya,

Teori ihsan dalam etika bisnis Islam, yang mencakup prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, telah sesuai dengan implementasinya di BMT NU Cabang Gambiran. Hal ini terlihat dari transparansi informasi, pelayanan yang tulus, dan komitmen terhadap prinsip syariah dalam setiap produk dan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU adalah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memprioritaskan nilai-nilai syariah dan kesejahteraan masyarakat.

Saran untuk BMT NU dapat terus meningkatkan edukasi kepada nasabah dan karyawan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam ini dipahami dan diterapkan secara

konsisten melalui edukasi berkelanjutan dan sosialisasi. kedepannya untuk memperkuat program literasi keuangan syariah untuk nasabah agar lebih memahami manfaat dan risiko setiap produk.

REFERENSI

- Afrianty, R. D. and N. (2017). "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.
- Akbar, A. W. A.-F. and N. (2013). *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 23.
- Antoni, A. (2019). Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550>
- Blogger.com. (2017). *Sejarah berdirinya BMT NU*. <https://bmtnusukosari.blogspot.com/2017/05/sejarah-berdirinya-bmt-nu.html>
- D.Sugiyono. (n.d.). Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Djakfar, M. (2007). *a bisnis dalam perspektif Islam*.
- Fadkhan. (2024). *wawancara dengan bapak Muhammad Fadkhan Bagian Tabungan*.
- Junia Farma, K. U. (2020). *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi Promosi Produk Asuransi Takaful*. vol.15no1.
- Khairul Azmi. (2021). Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 55–65. <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>
- Khoirudin. (2024). *wawancara dengan bapak Khirudin Anggota tabungan TABAH*.
- Komarudin, A. I. A., & Khofifah, H. (2023). ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA HOME INDUSTRY TAHU. *Ekonomi, Jurnal Darussalam, Syariah*, 4(1), 144–154.
- Lely Ana Ferawati Ekaningsih. (2016). *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 220. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Matthew B. Miles, A. M. H. (2014). *Analisis data kualitatif*. Penerbit universitas indonesia UI-PRESS, 2014.
- Mufraeni, M. A., & D.Bashori, Ahmad, D. F. B. (2013). *Etika bisnis dalam islam / Faisal Badroen[...et.al.]*. Jogjakarta : Kencana, 2006.
- Nayla. (2024). *(wawancara dengan Ibu Nurin Anggota Tabungan Tabah)*.
- Nur Dinah Fauziah, Muawanah, S. (2019). *Etika bisnis syariah*. Literasi Nusantara.
- Nurul Huda. (2016). *Baitul Maal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*.
- Penyusun, T. (2016). *Tafsir Wajiz Jilid I, Bagian 1*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Pribadi, A. zulkifli. (2024). *(Wawancara dengan bapak zulkifli kepala pimpinan cabang tanggal)*.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri. *Jurnal Nominal*, VII(1), 1–20. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>
- Rafik Issa Beekun. (n.d.). *Islamic Business Ethics*.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Sulasih, S., Novandari, W., & Setyanto, R. P. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Produk Simpanan Simbakota di BMT Dana Mentari

Muhammadiyah Purwokerto. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–17.
<https://doi.org/10.61231/miftah.v2i1.213>

Umam, K. (n.d.). *Umam, K. (2021). Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah. UGM PRESS.*

Wawancara Dengan Bapak Khusnudin, Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika Bisnis Islam.



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
 E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nabila Fikri Asyura.
 NIM/NIMKO : 2113111005
 PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	28/10/24.	Awal pendahuluan.		04/11
2.	04/11/24	pendahuluan.		08/11
3.	05/11/24	" " "		02/11
4.	12/11/24.	metodologi penelitian		19/11
5.	19/11/24	pembahasan / Hasil.		14/12
6.	14/12/24.	" " "		15/12
7.	15/12/24	Hasil		16/12
8.	16/12/24	Hasil dan pembahasan		18/12
9.	18/12/24	kesimpulan.		21/12.
10.	21/12/24	" " "		06/01
11.	06/01/25	Hasil dan pembahasan		07/01
12.	07/01/25	" " "		09/01
13.	09/01/25	" " "		12/01
14.	12/01/25	" " "		13/01
15.	13/01/25	Dokter pustaka		14/01.
16.	14/01/25	abstrak.		

Mulai Bimbingan : 28 Oktober 2024.
 Batas Akhir Bimbingan : 14 Januari 2025. Blokagung, 11 - Juni 2025

Mengetahui,
 Ketua Prodi
Munawir, M.Ag

Dosen Pembimbing
(Lely And Fawati E.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN ARTIKEL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

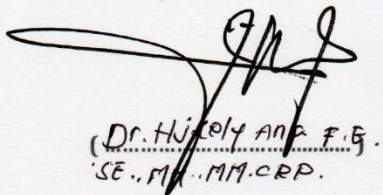
Nama : Nabila Fikri Asryua.
NIM : 2113111005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul : Implementation of islamic
Business Ethics in TABAH
products at BMT MY Gambiran
Banyuwangi.

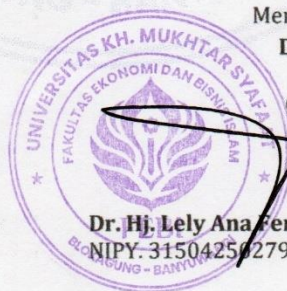
Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Artikel pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025.

Blokagung, 20 Juni 2025

Pembimbing


(Dr. Hj. Lely Ana Perawati E., SE., MH., MM., CRP.)

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Perawati E., SE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 152/E/KPT/2023

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2023

Nama Jurnal Ilmiah:

**Dinasti International Journal of Economics,
Finance & Accounting (DIJEFA)**

E-ISSN: 2721303X

Dinasti Publisher under the auspices of the Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025
Jakarta, 25 September 2023

Plt. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

TERAKREDITASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Fikri Asryva
NIM : 2113111005
TTL : Banyuwangi, 29 November 2002
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Kd.Aagung, Sambirejo, Bangorejo Banyuwangi, Jawa timur

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah /Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2008	2009	TK Khodijah	
SD	2009	2015	SDN 19 Poso	
MTS	2015	2018	MTS Mambaul Huda	
MA	2018	2021	MA Unggulan Mambaul Huda	IPA
S1	2021	2025	Universitas Kh. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Blokagung, 19 Juni 2025

Nabila Fikri Asryva
Nim:2113111005